



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan dalam urusan Pemerintahan serta adanya perubahan klasifikasi belanja sehingga mempengaruhi penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 28 Tahun 2019 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah menyusun penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. anggaran insentif untuk Aparatur Sipil Negara;
 - b. anggaran insentif untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - c. anggaran insentif untuk Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, objek Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- (4) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, objek

belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

- (5) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Barang dan Jasa, objek Belanja Jasa.

Pasal II

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI KAPUAS HULU, 



FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 11 Mei 2021




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

NOMOR 20



Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Elizabeth Rosalin, S.H., M.Si
Kabupaten Kapuas Hulu
NIP. 196711091990032010